

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat

Vanessa Kristiani¹⁾, Maulana Malik²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: Vanessakristiani99@gmail.com

²⁾ Email: maulana.muhammad@kalbis.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to find out influence knowledge on taxpayers, awareness on taxpayers, service quality on taxpayers, assertiveness tax sanctions to taxpayer, and taxation socialization on individual tax payer compliance in Central Jakarta. This study uses primary data obtained directly through the distribution of questionnaires with a sampling method is purposive sampling. The respondents of this study are individual taxpayers in Central Jakarta with a sample of 124 respondents. The results of this study indicate that the variable knowledge of taxpayers and awareness of taxpayers are effecting on taxpayer compliance, while for the variable quality of tax services, the assertiveness of tax sanctions, and socialization of taxation are not effecting on tax payers compliance.*

Keywords: *Knowledge on taxpayers, awareness on taxpayers, quality on tax services, assertiveness tax sanctions to taxpayer, and taxation socialization, individual taxpayer compliance.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wjaib pajak, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan sosialisai perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner dengan metode sampling yaitu purposive sampling. Responden penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat dengan jumlah sampel 124 responden. Hasil dari penelitian ini mengindikasi variabel pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Kata Kunci: *Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Soemitro (Resmi, 2016:1) merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

(UU KUP) nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara untuk memperbaiki dan

membangun fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat.

Berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara menjadikan isu kepatuhan yang penting karena bersamaan dengan kepatuhan akan menimbulkan upaya untuk menghindari pajak. Jadi semakin tinggi dalam memenuhi kewajiban dan dalam melaksanakan perpajakannya diharapkan semakin tingginya tingkat wajib pajak menghitung dan memperhitungkan, menyetor, mengisi dan memasukkan SPT (Rahayu, 2017). Berikut fenomena kepatuhan wajib pajak yang diambil dari hasil laporan direktorat jenderal pajak atau LAKIN DJP 2020 yaitu:

Tabel 1 Realisasi pencapaian IKU penerimaan pajak selama 3 tahun

Tahun	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Target (dalam triliun)	1.424,00	1.577,56	1.198,82
Realisasi (dalam triliun)	1.315,51	1332,06	1.069,98
presentase(%)	92,23	84,44	89,25

Sumber: LAKIN DJP 2020, Hal:58
(www.pajak.go.id)

Tabel 2 Realisasi pencapaian IKU kepatuhan pajak selama 3 tahun

Nama IKU	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	71%	73%	77,63%

Sumber: LAKIN DJP 2020, Hal:58
(www.pajak.go.id)

Nama IKU	Kinerja target tahun 2020 konkin	Realisasi
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80%	77,63%

Tabel 3. Realisasi capaian IKU Tahun 2020 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Sumber: LAKIN DJP 2020, Hal:58
(www.pajak.go.id)

Dari fenomena yang telah disajikan di atas, realisasi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 73% menjadi 77,63% dengan jumlah WP Wajib SPT yang naik dari 18,33 juta menjadi 19 juta. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2020, akan tetapi pada tabel 1.3 mengenai target yang harus dicapai tahun 2020, hasilnya belum mencapai target kinerja pada tahun 2020 yaitu di presentase 80%. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu hambatan dalam penurunan kinerja di tahun 2019 dan juga hambatan dalam tercapainya target kinerja tahun 2020. Wajib pajak masih bergantung kepada tatap muka langsung oleh fiskus dalam penyampaian SPT, serta pengawasan untuk menjangkau wajib pajak masih kurang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu yang pertama adalah pengetahuan wajib pajak. Menurut Hikmah afritenti, Dewi fitriyani dan Susfayetti (2020), Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah.

Yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran seperti yang kita ketahui menjadi salah satu poin penting yang membuat terlaksananya proses pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dilakukan secara sukarela. Faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu kualitas individu, tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi yang baik atas perpajakan yang diterapkan (Rahayu, 2017).

Yang ketiga adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Supadmi (2009) dalam Asfa I dan Meiranto (2017) yaitu kualitas pelayanan pajak merupakan kualitas yang diberikan dari aparat pajak untuk melayani wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas memberikan kepastian hukum, keamanan, kelancaran dan kenyamanan sehingga dari hal tersebut dapat diukur apakah wajib pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, fiskus pelayanan yang diberikan dengan sikap yang dapat dipercaya, sopan, memberi pelayanan dengan tanggapan dan kemampuan dari aparat pajak

Yang keempat adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi

peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Dengan adanya sanksi perpajakan ini, Pemerintah menjadi lebih mudah menertibkan administrasi perpajakan dan wajib pajak tidak semena-mena dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak.

Yang kelima adalah sosialisasi perpajakan. Menurut Lianty et al (2017), sosialisasi perpajakan yang merupakan upaya dari pemerintah agar Wajib Pajak memahami kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan sikap masyarakat, pengetahuan, dan ketrampilan juga dalam dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk peduli, sadar, paham dan berkontribusi melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.2 Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan pada, maka pokok permasalahan yang dimiliki pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan pajak apa saja yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi KPP Jakarta Pusat

Dari penelitian ini, diharapkan KPP Jakarta pusat dapat lebih memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi wajib pajak agar wajib pajak lebih patuh membayar pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Saya berharap penelitian ini dapat menjadi suatu pedoman untuk penelitian selanjutnya. Selain itu informasi-informasi yang telah saya teliti dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

II. METODE PENELITIAN

A. TINJAUAN TEORI

2.1 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017) merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dan efektif dalam penggunaan *Self assessment system*.

2.2 Pengetahuan wajib pajak

Menurut Susfayetti (2020), Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017).

2.3 Kesadaran wajib pajak

Faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu kualitas individu, tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, persepsi yang baik atas perpajakan yang diterapkan (Rahayu, 2017).

2.4 Kualitas pelayanan fiskus

Menurut Lianty (2017), kualitas pelayanan fiskus yaitu pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus akan membuat wajib pajak merasa senang dan

nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi lebih konsisten dalam membayar pajak. Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2018), pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak.

2.5 Ketegasan sanksi pajak

Sanksi merupakan peraturan yang memaksa sesuai peraturan perundang-undangan agar mau menuruti atau mematuhi atau menaati kewajiban perpajakan. Ada dua macam sanksi yaitu administrasi dan sanksi pidana. Pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan merupakan bentuk dari sanksi sedangkan siksaan atau penderitaan bentuk dari sanksi pidana (Mardiasmo, 2018). Sanksi dalam perpajakan menjadi salah satu faktor yang penting untuk menertibkan wajib pajak agar tetap taat membayar pajak dan *Self Assesment System* menjadi lebih efektif di Indonesia.

2,6 Sosialisasi perpajakan

Menurut Siahaan & Halimatusyadiah (2018), Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin

tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Menurut Sugiyono (2018:131), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah *Convenience Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak. Menurut Sugiyono (2015), *convenience sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti.

Berdasarkan literatur yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono (2014:129-130) penulis memilih point 1 (satu) dimana ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. karena pada penelitian ini menggunakan analisis dengan multivariate maka jumlah anggota sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen (H1) : Kesadaran wajib pajak
2. Variabel independent(H2): Pengetahuan wajib pajak
3. Variabel independent(H3):Sanksi perpajakan
4. Variabel independent(H4): Kualitas pelayanan fiskus
5. Variabel independent(H5): Sosialisasi perpajakan
6. Variabel dependen (Y): Kepatuhan wajib pajak


Jumlah variable: 6(enam)

Jumlah anggota sampel : $6 \times 10 = 60$ (minimal)

Dari perhitungan di atas, maka dengan menggunakan metode Roscoe, maka jumlah sampel yang diambil minimal 60 sampel. Jumlah sampel yang diambil untuk penelitian yaitu 120 sampel. Kuesioner berisikan beberapa pernyataan dengan skala likert dengan interval 5 poin. Dimulai dari angka

satu untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) dan lima untuk pendapat sangat setuju (SS). Berikut Kerangka konseptual yang mempengaruhi kepatuhan wjaib pajak di Jakarta Pusat yaitu:

Tabel 4. Kerangka Konseptual



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum objek penelitian

Wajib pajak orang pribadi merupakan subjek penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya yaitu Wajib pajak orang pribadi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dalam bentuk *google form* yang disebar melalui *social media* kepada responden.

Tabel 5. Penyebaran kuisisioner penelitian

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar melalui <i>google form</i>	151	100%
Kuisisioner yang tidak sesuai kriteria	27	17,9%
Kuisisioner yang dapat digunakan	124	82,1%

Sumber: Hasil pengumpulan kuisisioner

Penyebaran kuisisioner dilakukan pada awal bulan Mei yaitu tanggal 08 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2021. Dalam proses penyebaran kuisisioner, peneliti menggunakan *Instagram story* dan

Whatsapp story serta mengirim pesan kepada beberapa responden secara pribadi baik kepada teman-teman maupun kerabat keluarga. Berdasarkan tabel 5 diatas dijelaskan bahwa kuisisioner yang disebar melalui *google form* 151 kuisisioner. Kuisisioner yang tidak sesuai kriteria yaitu sebanyak 27 kuisisioner dan kuisisioner yang dapat digunakan yaitu 124 kuisisioner atau sebanyak 82,1% dari 151 kuisisioner.

3.2 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan dalam kuisisioner valid atau sah. Suatu kuisisioner dikatakan valid atau sah ketika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas yang digunakan dengan korelasi *bivariate pearson*. Uji validitas menggunakan *pearson's correlation*, yaitu dari hasil uji validitas yang menunjukkan setiap butir pernyataan dalam total nilai sig. 2 tailed lebih kecil dari 0,05 dan total nilai *pearson's correlation* positif.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan wajib pajak
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Pertanyaan	Pearson's Correlation	Sig.2 (tailed)	Keterangan
X1.1	0,835	0,000	Valid
X1.2	0,838	0,000	Valid
X1.3	0,725	0,000	Valid
X1.4	0,795	0,000	Valid
X1.5	0,726	0,000	Valid
X1.6	0,841	0,000	Valid
X1.7	0,790	0,000	Valid

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Pengetahuan wajib pajak

Pertanyaan	Pearson's Correlation	Sig.2 (tailed)	Keterangan
X2.1	0,851	0,000	Valid
X2.2	0,868	0,000	Valid
X2.3	0,749	0,000	Valid
X2.4	0,711	0,000	Valid
X2.5	0,826	0,000	Valid
X2.6	0,814	0,000	Valid
X2.7	0,709	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan	Pearson's Correlation	Sig.2 (tailed)	Keterangan
X3.1	0,913	0,000	Valid
X3.2	0,881	0,000	Valid
X3.3	0,887	0,000	Valid
X3.4	0,888	0,000	Valid
X3.5	0,792	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Tabel 9 Hasil Uji Validitas Kualitas pelayanan fiskus

Pertanyaan	Pearson's Correlation	Sig.2 (tailed)	Keterangan
Y1	0,310	0,000	Valid
Y2	0,813	0,000	Valid
Y3	0,838	0,000	Valid
Y4	0,794	0,000	Valid
Y5	0,794	0,000	Valid
Y6	0,793	0,000	Valid
Y7	0,754	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Tabel 10 Hasil Uji Validitas ketegasan sanksi pajak

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Pertanyaan	Pearson's Correlation	Sig.2 (tailed)	Keterangan
X4.1	0,783	0,000	Valid
X4.2	0,202	0,024	Valid
X4.3	0,654	0,000	Valid
X4.4	0,608	0,000	Valid
X4.5	0,784	0,000	Valid
X4.6	0,671	0,000	Valid
X4.7	0,745	0,000	Valid
X4.8	0,786	0,000	Valid

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Pertanyaan	Pearson's Correlation	Sig.2 (tailed)	Keterangan
X5.1	0,875	0,000	Valid
X5.2	0,823	0,000	Valid
X5.3	0,788	0,000	Valid
X5.4	0,838	0,000	Valid
X5.5	0,779	0,000	Valid
X5.6	0,760	0,000	Valid
X5.7	0,856	0,000	Valid
X5.8	0,851	0,000	Valid
X5.9	0,837	0,000	Valid
X5.10	0,781	0,000	Valid
X5.11	0,778	0,000	Valid
X5.12	0,828	0,000	Valid
X5.13	0,773	0,000	Valid
X5.14	0,781	0,000	Valid
X5.15	0,828	0,000	Valid
X5.16	0,741	0,000	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Dari hasil uji validitas pada tabel di atas, pada setiap butir pertanyaan yaitu pada kolom pada kolom *Pearson's correlation* tidak menunjukkan angka negatif dan pada Sig. 2 Tailed nilai pada setiap butir pertanyaan Sig. 2 Tailed < 0,05 yang berarti setiap butir pertanyaan dalam hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak,

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan valid dan layak digunakan.

3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan setiap variabel yang ada pada kuesioner dijawab secara konsisten atau tidak dan variabel pada kuesioner reliabel atau tidak. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dari setiap pertanyaan dalam variabel. Nilai untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.6. Berikut hasil pengujian reliabilitas berikut ini:

Tabel 12 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan wajib pajak	0,827	Reliabel
Pengetahuan wajib pajak	0,901	Reliabel
Kesadaran wajib pajak	0,896	Reliabel
Kualitas pelayanan fiskus	0,821	Reliabel
Ketegasan sanksi pajak	0,762	Reliabel
Sosialisasi perpajakan	0,964	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 12, dari setiap variabel dapat disimpulkan seluruh variabel yang diteliti reliabel. Hal ini dapat dilihat pada kolom 4 *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel > 0,7.

3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas residual yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode non grafik yaitu dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan α (*alpha*) = 0,05 atau 5%. Data yang berdistribusi normal ditandai dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Berikut ini adalah tabel yang merupakan hasil dari uji normalitas penelitian:

Tabel 13 Hasil uji Normalitas
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Keterangan		Unstandardized Residual
N		124
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	3.25423104
Most Extreme Differences	Absolute	0.048
	Positive	0.037
	Negative	-0.048
Test Statistic		0.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil uji normalitas residual pada tabel 13 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari *alpha* 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual variabel berdistribusi normal.

3.5 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dideteksi dengan dua pengukuran, yaitu jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan

nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Berikut ini merupakan tabel hasil uji multikolinearitas yaitu:

Tabel 14 Hasil Uji Multikolinearitas

Varabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pencapaian Wajib Pajak	0.270	3.698	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0.236	4.232	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Fiskus	0.302	3.313	Tidak terjadi multikolinearitas
Ketegasan Sanksi Pajak	0.373	2.680	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0.306	3.266	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

3.6 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah varian dari residual untuk satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap (homoskedastisitas) atau terjadi perbedaan (heteroskedastisitas). Berikut ini merupakan tabel hasil uji heteroskedastisitas yaitu:

Tabel 15 Hasil uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	5.304	1.160		4.571	0.000
Pencapaian Wajib Pajak	-0.053	0.064	-0.141	-0.832	0.407
Kesadaran Wajib Pajak	0.025	0.066	0.068	0.375	0.709
Kualitas Pelayanan Fiskus	-0.121	0.075	-0.259	-1.621	0.108
Ketegasan Sanksi Pajak	0.030	0.054	0.080	0.559	0.577
Sosialisasi Perpajakan	-0.007	0.027	-0.038	-0.240	0.811

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 15 diatas, Pada setiap variabel di kolom *Sig.* memiliki angka > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap variabel yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga setiap variabel baik digunakan dalam model regresi.

3.7 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi. Berikut adalah tabel hasil dari uji autokorelasi dalam penelitian:

Tabel 16 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Variabel	Sig.	Keterangan
1	Res_2	0,971	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 16 di atas, Penelitian menggunakan uji *Bruesch-Godfrey*, pada variabel *Res_2* nilai pada kolom *Sig.* memiliki angka > 0,05 yaitu 0,971. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi pada penelitian.

C. Uji Hipotesis

1. Analisis Korelasi (Uji R)

Dalam penelitian ini, analisis korelasi (Uji R) untuk mengetahui apakah terdapat hubungan variabel dependen (kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) dengan variabel 4656 ndependent (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan). Berikut adalah tabel hasil dari analisis korelasi (Uji R) dalam penelitian:

Tabel 17 Hasil Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-------------------	----------------------------

<i>I</i>	.763 ^a	0.582	0.565	3.322
----------	-------------------	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan pada tabel 17 di atas, nilai analisis korelasi (Uji R) sebesar 0,763 yang berarti tingkat hubungan antara variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan) adalah kuat.

2. Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 17 di kolom *Adjusted R Square*. Pada kolom tersebut nilai Adjusted R2 yaitu 0,565 atau disebut 56,5%, maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik besarnya variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan) sebesar 56,5% dan sisanya sebesar 43,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

3. Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika hasil uji F memiliki nilai *Sig.* $\geq 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak fit sehingga tidak layak digunakan dalam penelitian. Bila nilai *Sig.* $\leq 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi fit sehingga layak digunakan dalam penelitian. Berikut ini adalah tabel hasil uji statistik F dalam penelitian:

Tabel 18 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1815.815	5	363.163	32.899	.000 ^a
Residual	1302.572	118	11.039		
Total	3118.387	123			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari hasil tersebut karena nilai F hitung sebesar 11,039 lebih besar dari F tabel sebesar 2,29 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi fit dan layak digunakan dalam penelitian.

4. Hasil Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji statistic t dikatakan layak apabila nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel. Jumlah sampel yang digunakan sebesar 124 dan jumlah variabel independen 5 variabel, maka angka tersebut dapat menjadi acuan untuk mengetahui T tabel pada distribusi nilai T tabel statistik yaitu $(\alpha/2 ; n-k-1)$ atau $(0,025;118)$ yang berarti T tabel yaitu 1,980. Berikut tabel hasil uji statistic t yaitu:

Tabel 19 Hasil Uji T

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.067	2.079		2.437	0.016
Pengetahuan Wajib Pajak	0.232	0.114	0.233	2.038	0.044
Kesadaran Wajib Pajak	0.357	0.117	0.372	3.039	0.003
Kualitas Pelayanan Fiskus	0.012	0.134	0.009	0.088	0.930
Ketegasan Sanksi Pajak	0.191	0.097	0.191	1.964	0.052
Sosialisasi Perpajakan	0.010	0.049	0.023	0.209	0.834

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil pengujian pada tabel 19 menunjukkan variabel pengetahuan wajib pajak dengan nilai *Sig.* sebesar 0,044 yang menunjukkan bahwa angka tersebut di atas

α 0,05 serta memiliki t hitung sebesar 2,038. Apabila signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil penelitian nilai signifikansi $0,044 < 0,05$ dan T hitung $2,038 > 1,980$ T tabel, Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) yaitu Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. **Diterima(H_0^1)**. Sesuai dengan *Theory of Reasoned Action(TRA)* yaitu wawasan dan pengetahuan luas yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh kepada pajak.

Hasil pengujian pada tabel 19 menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai Sig. sebesar 0,003 yang menunjukkan bahwa angka tersebut di bawah α 0,05 serta memiliki t hitung sebesar 3,039. Apabila signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil penelitian nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan T hitung $3,039 > 1,980$ T tabel, Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. **Diterima(H_0^2)**. Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yaitu wajib pajak memiliki keyakinan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar pajak untuk kesejahteraan rakyat dan negara.

Hasil pengujian pada tabel 19 menunjukkan variabel kualitas pelayanan fiskus dengan nilai Sig. sebesar 0,930 yang menunjukkan bahwa angka tersebut di bawah α 0,05 serta memiliki t hitung sebesar 0,088. Apabila signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil

penelitian nilai signifikansi $0,930 > 0,05$ dan T hitung $0,088 < 1,980$ T tabel, Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3) yaitu kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. **Ditolak(H_0^3)**. Dalam teori atribusi, factor eksternal yaitu pelayanan fiskus tidak menjadi factor bagi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak.

Hasil pengujian pada tabel 19 menunjukkan variabel ketegasan sanksi pajak dengan nilai Sig. sebesar 0,052 yang menunjukkan bahwa angka tersebut di bawah α 0,05 serta memiliki t hitung sebesar 1,964. Apabila signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil penelitian nilai signifikansi $0,052 > 0,05$ dan T hitung $1,964 < 1,980$ T tabel Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) yaitu ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. **Ditolak(H_0^4)**. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* pada *Control Beliefs* yang dilakukan untuk mengukur ketegasan sanksi pajak, yang ternyata tidak sejalan dengan TPB yang dimana ketegasan sanksi pajak tidak mengontrol wajib pajak untuk patuh terhadap pajak.

Hasil pengujian pada tabel 19 menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan dengan nilai Sig. sebesar 0,834 yang menunjukkan bahwa angka tersebut di bawah α 0,05 serta memiliki t hitung sebesar 0,209. Apabila signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak. Hasil penelitian nilai signifikansi $0,834 > 0,05$ dan nilai T hitung $0,209 < 1,980$ T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H5) yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. **Ditolak(H_0^5)**. *Theory*

of planned behavior (TPB) pada *Normative beliefs*, yang dimana sosialisasi perpajakan membantu menambah pengetahuan dan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Teori tersebut tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh yaitu dengan penyelenggaraan sosialisasi perpajakan belum mendorong wajib pajak merasakan pentingnya memenuhi dan mematuhi kewajiban pajak.

IV. SIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulannya yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat
3. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat.
4. Ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat.
5. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat.

2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah kuesioner yang disebar dikarenakan wilayah penyebaran kuisisioner terbatas yaitu Jakarta Pusat.
2. Keterbatasan dalam menjawab pertanyaan responden karena kuisisioner disebarkan melalui *media social*, dan Ketika responden bertanya tentang pertanyaan yang ada di kuesioner maka jawaban belum tentu tersampaikan dengan maksud yang sama.

3. Terdapat beberapa kuesioner yang tidak terisi dengan baik sehingga tidak semua responden mengisi kuesioner sesuai dengan kriteria.

3. Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial serta keterbatasan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dalam penyebaran kuesioner penelitian, sebaiknya menambah lingkup yang luas lagi seperti misalnya di DKI Jakarta, sehingga hasil yang didapat lebih akurat dan lebih baik lagi.
2. Menyederhanakan setiap pertanyaan dalam kuesioner dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum dan kuantitas pertanyaan perlu dipertimbangkan ulang.
3. Peneliti selanjutnya dapat memberikan pemahaman kepada responden sebelum mengisi kuesioner mengenai butir pertanyaan yang sulit dipahami.
4. Bagi seluruh KPP yang berada di Jakarta Pusat, sebaiknya lebih meningkatkan kualitas pelayanan fiskus dan mempermudah menyampaikan materi pajak pada setiap sosialisasi perpajakan yang dilakukan.
5. Menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi dan membantu dirjen pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, K., & Hikmah, R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Aladejebi, O. (2018). *Measuring Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nigeria. International Journal of Accounting and Taxation*, 6(2), 29-40.

- Asfa, E.R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Atawodi, O.W., Ojeka, S.A. (2012). *Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria*. *International Journal of Business and Management*, 7(12), 87-96.
- Belay, S. A., Viswanadham, P. (2016). *An Assessment of Business Income Taxpayers' Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: A Case of Amhara Regional State of Ethiopia*. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 628–634.
- Berhane, Z. (2011). *The Influence of Tax Education on Tax Compliance Attitude*. Thesis. Addis Ababa University
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3 (1), 22-38.
- Faizin, M.R., Kertahadi., & Ruhana, I. (2016) . Pengaruh Sosialisai, pemahaman, dan kesadaran prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal perpajakan*. 9(1).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program: IBM SPSS 25. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kwok, B. Y. S., Yip, R. W. Y. (2018). *Is Tax Education Good or Evil for Boosting Tax Compliance? Evidence from Hong Kong*. *Asian Economic Journal*, 32(4), 359-386.
- Lianty, R. A. M. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55-65.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, A., & Andini, R., Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. (Studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of accounting*, 2(2).
- Nuridayu, Y., Ramli., & Hassan. (2017). *Tax Penalties And Tax Compliance Of Small Medium Enterprises (Smes) In Malaysia*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 12(1).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. *iBusiness*, 8(1), 19.
- Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. F. B. A. (2013). *The perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: A study the influences of religiosity*. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.
- Rahayu, Nurulita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-28.
- Sapiei, N. S., Kasipilai, J., Eze, U. C. (2014). *Determinants of tax compliance behaviour of corporate taxpayers in Malaysia*. *eJournal of Tax Research*, 12(2), 383-409.
- Sari, R., & Kusumawardhani, I. (2019). *The effect of tax Knowledge, Service Quality, and Tax Sanction on taxpayer's Land and Building Tax Compliance*. *International Journal of computer networks and communications security*, 7(12).
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan saksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).

Sudrajat,A., & Ompusunggu,A.P. (2015).
Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal riset akuntansi dan perpajakan*, 2(2), 193-202.

Susfayetti., Fitriyani, D., & Afritenti, H. (2020) .
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jambi. *Jambi Accounting*, 1(1), 63-79.

Suyanto., Pratama, Y.H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 139 – 158.

Wardani, D. K., & Wati. E., (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.

Zachary, J. M. N., Kariuki, S., & Mwangi, S. (2017). *Tax Compliance Cost and Tax Payment by Small and Medium Enterprises in Embu County, Kenya. International Academic Journal of Economics and Finance*, 2(3), 206–219.